



P U T U S A N

Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Yusuf Alias Usuf;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. P. Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan
Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Yusuf Alias Usuf ditangkap pada tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Saipul Bahri, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - o 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - o 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - o 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Uang tunai senilai Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari nasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. YUSUF Alias USUF bersama dengan ZAKARIA (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di rumah kosong tepatnya di daerah Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi A.B. SIHOMBING, saksi MUBARAK DARMAWAN, dan saksi AMRAN J. SITORUS (*yang merupakan anggota personil dari Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut para saksi*) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang pada intinya menjelaskan bahwa di salah satu rumah kosong tepatnya di Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli yang narkotika shabu. Kemudian para saksi melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan mendatangi rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA sedang duduk berhadapan dan didepan keduanya para saksi melihat ada paketan yang naskotika shabu dan uang tunai. Setelah itu para saksi mengkampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ZAKARIA dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - Uang tunai senilai Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo berwarna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik Terdakwa dan ZAKARIA yang didapat dari ZUL MENEH sebanyak 2 (dua) Ji pada hari Selasa tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh ZUL MENEH untuk diperjualbelikan kembali sehingga mendapat untung;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Pasar bengkel Nomor: 210/UL.10053/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh TRIYONO menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika Jenis shabu, setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan seberat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika shabu dan setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram (terlampir dalam berkas perkara);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6011/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) pipa kava berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, milik Terdakwa dan ZAKARIA adalah benar mengantung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa M. YUSUF Alias USUF bersama dengan ZAKARIA (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di rumah kosong tepatnya di daerah Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi A.B. SIHOMBING, saksi MUBARAK DARMAWAN, dan saksi n melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ZAKARIA dan AMRAN J. SITORUS (*yang merupakan anggota personil dari Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut para saksi*) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang pada intinya menjelaskan bahwa di salah satu rumah kosong tepatnya di Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli yang narkotika shabu. Kemudian para saksi melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan mendatangi rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan ZAKARIA sedang duduk berhadapan dan didepan keduanya para saksi melihat ada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan yang naskotika shabu dan uang tunai. Setelah itu para saksi mengkampiri damengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - Uang tunai senilai Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo berwarna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Pasar bengkel Nomor: 210/UL.10053/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh TRIYONO menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika Jenis shabu, setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan seberat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika shabu dan setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram *(terlampir dalam berkas perkara)*;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6011/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) pipa kava berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, milik Terdakwa dan ZAKARIA adalah benar mengantung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *(terlampir dalam berkas perkara)*;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.B Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditemukan barang bukti berupa satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, dan uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria sedang mengonsumsi Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan didalam rumah kosong tersebut ada Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria sedang duduk berhadapan, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria dan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria beserta dengan barang bukti yang ditemukan kekantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria kerjasama dengan Zul Meneh dengan cara sistem kerja yaitu apabila narkoba jenis sabu telah terjual baru uangnya Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria setorkan kepada Zul Meneh;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh adalah untuk dijual kembali kepada orang lain/pembeli yang memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria memperoleh narkoba jenis sabu di pagi hari sebanyak 2 (dua) paket per gram di hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa Dari hasil interogasi, harga narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria dari Zul Meneh seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria menjual narkoba jenis sabu seminggu lamanya dengan jual paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Mubarak Dermawan, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, dan uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria sedang mengonsumsi Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan didalam rumah kosong tersebut ada Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria sedang duduk berhadapan, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria dan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria kerjasama dengan Zul Meneh dengan cara sistem kerja yaitu apabila narkoba jenis sabu telah terjual baru uangnya Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria setorkan kepada Zul Meneh;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, maksud dan tujuan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh adalah untuk dijual kembali kepada orang lain/pembeli yang memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria memperoleh narkoba jenis sabu di pagi hari sebanyak 2 (dua) paket per gram di hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa Dari hasil interogasi, harga narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria dari Zul Meneh seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria menjual narkoba jenis sabu seminggu lamanya dengan jual paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, dan uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Sebelum Saksi Zakaria dilakukan penangkapan, Saksi Zakaria sedang sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf di rumah kosong sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Zul Meneh pada hari Selasa 18 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan cara di beri cuma-cuma oleh Zul Meneh narkotika jenis sabu tersebut dimana sistem kerja;
- Bahwa Cara Saksi Zakaria membantu Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperjual belikan narkotika jenis sabu miliknya, dimana Saksi Zakaria membantu menyerahkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf kepada pembeli;
- Bahwa Kronologis penangkapan Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat itu Saksi Zakaria sedang duduk-duduk di rumah kosong bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, dimana Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf lagi menghitung uang hasil penjualan narkotika

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam dompet, beberapa uang tunai dan barang bukti lainnya tepat di hadapan Saksi Zakaria dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, setelah pihak Kepolisian berhasil mengamankan selanjutnya Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf beserta barang bukti yang ditemukan, pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Zakaria dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf terkait barang bukti yang ditemukan, kemudian Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan untuk di perjual belikan dan uang tunai yang ditemukan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dimana Saksi Zakaria membantu memperjual belikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf Kepolisian membawa Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjung Beringin dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf menjual narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu dan bekerja sama dengan Saksi Zakaria mengedekarkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan selama Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf menjual narkoba jenis sabu Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf selalu memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Zakaria membantu Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperjual belikan narkoba jenis sabu milik Saksi Zakaria pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat Saksi Zakaria bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, Saksi Zakaria juga menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf berikan Saksi Zakaria berupa uang rokok serta mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, dan uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Sebelum Saksi Zakaria dilakukan penangkapan, Saksi Zakaria sedang sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf di rumah kosong sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Zul Meneh pada hari Selasa 18 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan cara di beri cuma-cuma oleh Zul Meneh narkotika jenis sabu tersebut dimana sistem kerja;
- Bahwa Cara Saksi Zakaria membantu Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperjual belikan narkotika jenis sabu miliknya, dimana Saksi Zakaria membantu menyerahkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf kepada pembeli;
- Bahwa Kronologis penangkapan Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat itu Saksi Zakaria sedang duduk-duduk di rumah kosong bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, dimana Saksi Zakaria dan Terdakwa M.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf alias Yusuf lagi menghitung uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam dompet, beberapa uang tunai dan barang bukti lainnya tepat di hadapan Saksi Zakaria dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf, setelah pihak Kepolisian berhasil mengamankan selanjutnya Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf beserta barang bukti yang ditemukan, pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Zakaria dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf terkait barang bukti yang ditemukan, kemudian Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan untuk di perjual belikan dan uang tunai yang ditemukan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dimana Saksi Zakaria membantu memperjual belikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf Kepolisian membawa Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjung Beringin dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf menjual narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu dan bekerja sama dengan Saksi Zakaria mengedekarkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan selama Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf menjual narkoba jenis sabu Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf selalu memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh;;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh sudah 5 (lima) kali, dimana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh per 3 (tiga) hari sekali dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh tidak selalu 2 (dua) gram dimana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf bisa mengambil dari Zul Meneh 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2009;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) gram narkoba jenis sabu bila habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf di berikan oleh Zul Meneh narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma, namun bila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual Terdakwa M. Yusuf alias Usuf menyerahkan uang dengan Zul Meneh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zakaria membantu Terdakwa M. Yusuf alias Usuf memperjual belikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Usuf pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat Saksi Zakaria bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf, Saksi Zakaria juga menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Usuf;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf berikan Saksi Zakaria berupa uang rokok serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 210/UL.10053/2023 tanggal 2 Maret 2023, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6011/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Yusuf alias Usuf;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Zakariab

mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, dan uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Saksi Zakaria sedang sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf di rumah kosong sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Zul Meneh pada hari Selasa 18 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan cara di beri cuma-cuma oleh Zul Meneh narkotika jenis sabu tersebut dimana sistem kerja;
- Bahwa Barang bukti uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) gram narkotika jenis sabu bila habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf di berikan oleh Zul Meneh narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma, namun bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual Terdakwa M. Yusuf alias Usuf menyerahkan uang dengan Zul Meneh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Saksi Zakaria membantu Terdakwa M. Yusuf alias Usuf memperjual belikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Usuf pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf berikan Saksi Zakaria berupa uang rokok serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 210/UL.10053/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6011/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Narkoba shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkoba shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Yusuf alias Usuf;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Zakariab

mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **M. Yusuf alias Usuf**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria, dan uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf;
- Bahwa Saksi Zakaria sedang sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf di rumah kosong sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Zul Meneh pada hari Selasa 18 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan cara di beri cuma-cuma oleh Zul Meneh narkotika jenis sabu tersebut dimana sistem kerja;
- Bahwa Barang bukti uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf dan Saksi Zakaria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) gram narkotika jenis sabu bila habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf di berikan oleh Zul Meneh narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma, namun bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual Terdakwa M. Yusuf alias Usuf menyerahkan uang dengan Zul Meneh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Saksi Zakaria membantu Terdakwa M. Yusuf alias Usuf memperjual belikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa M. Yusuf alias Usuf pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf berikan Saksi Zakaria berupa uang rokok serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 210/UL.10053/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6011/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Narkoba shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkoba shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Yusuf alias Usuf;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Zakariab

mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa M. Yusuf alias usuf dan Saksi Zakaria ditemukan penguasaan Narkoba golongan I oleh Terdakwa M. Yusuf alias usuf dan Saksi Zakaria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa M. Yusuf alias usuf dan Saksi Zakaria n atas Narkoba golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkoba sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa M. Yusuf alias usuf dan Saksi Zakaria yang saling bersesuaian maka diketahui:

- Bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf menjual narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu dan bekerja sama dengan Saksi Zakaria mengedarkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan selama Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf menjual narkoba jenis sabu Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf selalu memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul Meneh;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Zakaria dan Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf lagi menghitung uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti uang tunai senilai Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa diatas, maka meski Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria ditangkap dalam keadaan sedang menggunakan Narkoba, namun dengan menghubungkan dengan barang bukti sisa Narkoba dan adanya barang bukti uang yang diakui sebagai hasil dari penjualan Narkoba, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria terlibat dalam peredaran Narkoba yaitu menjual Narkoba dengan cara sistem kerja dengan Zul Meneh sehingga Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan masing-masing peran dari Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria dilakukan secara sadar untuk menjual / memindahkan penguasaan Narkoba golongan I kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria sebagai perantara dalam jual-beli Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf dan Saksi Zakaria sebagai tindakan Permufakatan Jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, oleh karena barang bukti diatas memiliki nilai ekonomis, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf alias Usuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2024** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Ayu Lestari Hutasuhut, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Srh



PANITERA PENGANTI,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H., M.H.